



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A Milono Nomor 1 Palangka Raya 73112 – Kalimantan Tengah
Telepon (0536) 3228822 Fax (0536) 3224153

Palangka Raya, 27 April 2020

Kepada:

Nomor : 800/1555/SET.01/IV/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting / Segera
Hal : Perpanjangan (Kedua)
Kegiatan Belajar dari Rumah

Yth. **Bupati / Walikota**
Se-Kalimantan Tengah
di –
Tempat


Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/104/2020 Tanggal 16 April 2020 Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah, kepada seluruh Bupati dan Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah diminta untuk menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Belajar dari Rumah di Provinsi Kalimantan Tengah yang semula berakhir pada Selasa, 28 April 2020 dengan mempertimbangkan perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalender Pendidikan Jenjang SMA/SMK/SLB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020 kembali diperpanjang sampai dengan Kamis, 25 Juni 2020;
2. Seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan tetap melaksanakan tugas dari rumah (*work from home*);
3. Seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada Siswa dan Orangtua serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk:
 - a. tinggal di rumah (*stay at home*) dan selalu memakai masker ketika terpaksa beraktifitas di luar rumah;
 - b. tidak bepergian ke luar daerah dan / atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 H ataupun kegiatan mudik lainnya;
 - c. menjaga jarak aman ketika berkomunikasi dengan orang lain atau *physical distancing*;
 - d. membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan di sekitar tempat tinggal; dan
 - e. menerapkan perilaku hidup sehat;

4. ...

4. Hal-hal penting lainnya yang tidak diatur dalam ketentuan ini tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya atau akan diatur kemudian.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan lebih lanjut.

**SEKRETARIS DAERAH,**
FAHRIZAL FITRI, S.Hut., M.P
Relembina Utama Madya
NIP. 19691212 199603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Menteri Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Rektor PTN / PTS di Palangka Raya
7. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.